



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Tower Rt.04 Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahim als Amin ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Tower Rt.04 Teluk Bakau Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Rahim als Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Bagus Pratama Bin Karim ;
2. Tempat lahir : Selayar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 September 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Tower Rt.04 Teluk Bakau Kelurahan

Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Bagus Pratama Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 13 Februari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Epp.2/BATAM/1/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dimana Terdakwa I. MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III. BAGUS PRATAMA BIN KARIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III. BAGUS PRATAMA BIN KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata tanpa merk dengan kaca berwarna merah dan biru dan gagang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru muda yang berisi potongan potongan kabel berwarna putih biru dan hitam ;
- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna orange ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter BP 5805 CW warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 6 Februari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Epp.2/BATAM/1/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III. BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama denga ROKY (DPO) pada hari selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 12 September 2018 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACO dan ROKY (DPO) sedang berada di kosan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga, setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA, sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA , kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;
- Setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga. Kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan, setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 09.30 saksi di hubungi oleh rekan security yang lainnya yang bernama saksi SUTIKNO memberitahukan bahwa dari pihak logistic melaporkan ke bagian IT yaitu kepada saksi SUKRON bahwa pihak Logistic telah terjadi Kehilangan di Metalab ( laboratorium metal ) ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mencoba memastikan kejadian tersebut dengan datang langsung ke lokasi METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA setelah saksi, saksi AROFI dan saksi SRIHADI PURWONO cek Bahwa telah terjadi pencurian di METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA di karenakan di temukannya kondisi di dalam METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 03.50 WIB pencurian terjadi kembali namun tertangkap oleh security jaga melalui pantauan CCTV, dari pantauan CCTV pelaku yang terlihat berjumlah 3 ( tiga ) orang, setelah melihat dari pantauan CCTV saksi dan 1 ( satu ) rekan security lainnya yang bernama saksi SUWEKNO berusaha mengejar para pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan memecah kaca

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri melalui pagar di bagian belakang METALAB PT.SERVOTEC INDONESIA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT.SERVOTECH INDONESIA serta tanggung jawab saksi menjaga asset dan lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA ;
- Bahwa saksi jelaskan, saksi bisa mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 telah terjadi Pencurian pertama yaitu dari rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 dan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 bahwasanya tidak di temukannya pada rekaman CCTV pada hari yang saksi sebutkan, dan pada Kamis tanggal 08 November 2018 juga tidak ada barang yang hilang, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 CCTV tidak bisa merekam, kemungkinan pada waktu CCTV tidak merekam itulah Pelaku melakukan aksi pertama kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Fikri Syahbana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Head Security PTT.SERVOTECH INDONESIA dan dari PT.SERVOTECH INDONESIA Saksi yang diberi kuasa untuk mengikuti proses penyidikan terhadap perkara Pencurian yang terjadi di PT.SERVOTECH INDONESIA berdasarkan surat kuasa tanggal 19 November 2018 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Saksi BURHAN yang merupakan bawahan Saksi bahwa adanya terjadi pencurian di METALAB PT.SERVOTECH ;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut lalu Saksi membuka rekaman kamera CCTV dan dari rekaman tersebut memang terlihat ada nya terjadi pencurian yang terlihat adalah 3 (tiga) orang yang mengambil barang-barang yang ada di METALAB namun tidak jelas apa barang nya dan berdasarkan rekaman tersebut lalu Saksi langsung memimpin rapat untuk melakukan pengebakan jikalau pelaku masuk kembali ke METALAB PT.SERVOTECH untuk melakukan pencurian dan saat itu Saksi menyuruh Ssaksi .SUWEKNO dan aksi BURHAN yang merupakan bawahan Saksi untuk memantau dari luar METALAB PT.SERVOTECH ;
- Bahwa pada hari Selasa 13 Nopember 2018 sekira jam 4:53 WIB ianya melihat dari kamera CCTV PT.SERVOTECH INDONESIA bahwa ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang mengeluarkan barang-barang dari dalam METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA lalu ianya menghubungi Saksi BURHAN untuk membantu dirinya di METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA dan lalu Saksi .BURHAN menghubungi Saksi dan setelah itu Saksi pun langsung menuju ke METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA dan setiba disana Saksi bertemu dengan Saksi .SUWEKNO dan Sdr.BURHAN lalu dari keterangan Saksi.BURHAN bahwa pelaku ada di dalam kawasan dan kemudian Saksi masuk kedalam kawasan dan didalam kawasan ternyata tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi melakukan penelusuran seputaran kawasan METALAB dan lalu Saksi mendapati di Bagian Belakang Kawasan 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Muda yang berisi potongan-potongan kabel berwarna putih biru dan hitam dan kemudian tas tersebut Saksi amankan dan dibawah ke bagian depan kawasan dan saat itu Saksi melihat di bagian depan kawasan METALAB yang terdapat semak semak ada sebuah sepeda motor yang disembunyikan didalam semak-semak tersebut karena Saksi yakin sepeda motor tersebut adalah milik pelaku maka sepeda motor tersebut juga Saksi amankan dan setelah itu Saksi menyuruh Sdr.BURHAN untuk membuat laporan ke Polsek Nongsa terkait pencurian tersebut dan saat ini Saksi datang ke polsek Nongsa membawa surat kuasa dari PT.SERVOTECH INDONESIA untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi jelaskan, METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA adalah Kawasan Metal Laboratorium milik PT.SERVOTECH INDONESIA yang mana kawasan nya terpisah dari PT.SERVOTECH INDONESIA dengan jarak kurang lebih 2 kilometer dan karena Kawasan Metal laboratorium belum digunakan makan kawasan tersebut di jadikan gudang penyimpanan barang PT.SERVOTECH INDONESIA untuk meletakan barang-barang yang akan digunakan oleh PT.SERVOTECH INDONESIA ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 2 (buah) besi bulat yang bagian dalam nya terdapat Uilir atau biasa kami sebut KOPLING, 2 (dua) buah besi berbentuk T , 3 (tiga) buah besi berbentuk petak yang bagian atas nya berbentuk melengkung serta potongan-potongan kabel tembaga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Mokh Arofi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Head Security PTT.SERVOTECH INDONESIA dan dari PT.SERVOTECH INDONESIA Saksi yang diberi kuasa untuk mengikuti proses penyidikan terhadap perkara Pencurian yang terjadi di PT.SERVOTECH INDONESIA berdasarkan surat kuasa tanggal 19 November 2018 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.00WIB Saksi mendapat laporan dari Saksi BURHAN yang merupakan bawahan Saksi bahwa adanya terjadi pencurian di METALAB PT.SERVOTECH ;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut lalu Saksi membuka rekaman kamera CCTV dan dari rekaman tersebut memang terlihat ada nya terjadi pencurian yang terlihat adalah 3 (tiga) orang yang mengambil barang-barang yang ada di METALAB namun tidak jelas apa barang nya dan berdasarkan rekaman tersebut lalu Saksi langsung memimpin rapat untuk melakukan pengebakan jikalau pelaku masuk kembali ke METALAB PT.SERVOTECH untuk melakukan pencurian dan saat itu Saksi menyuruh Ssaksi .SUWEKNO dan aksi BURHAN yang merupakan bawahan Saksi untuk memantau dari luar METALAB PT.SERVOTECH ;
- Bahwa pada hari Selasa 13 Nopember 2018 sekira jam 4:53WIB ianya melihat dari kamera CCTV PT.SERVOTECH INDONESIA bahwa ada beberapa orang yang mengeluarkan barang-barang dari dalam METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA lalu ianya menghubungi Saksi BURHAN untuk membantu dirinya di METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA dan lalu Saksi .BURHAN menghubungi Saksi dan setelah itu Saksi pun langsung menuju ke METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA dan setiba disana Saksi bertemu dengan Saksi .SUWEKNO dan Sdr.BURHAN lalu dari keterangan Saksi.BURHAN bahwa pelaku ada di dalam kawasan dan kemudian Saksi masuk kedalam kawasan dan didalam kawasan ternyata tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi melakukan penelusuran seputaran kawasan METALAB dan lalu Saksi mendapati di Bagian Belakang Kawasan 1 (satu) buah Tas berwarna Biru Muda yang berisi potongan-potongan kabel berwarna putih biru dan hitam dan kemudian tas tersebut Saksi amankan dan dibawah ke bagian depan kawasan dan saat itu Saksi melihat di bagian depan kawasan METALAB yang terdapat semak semak ada sebuah sepeda motor yang disembunyikan didalam semak-semak tersebut karena Saksi yakin sepeda motor tersebut adalah milik pelaku maka sepeda motor tersebut juga Saksi amankan dan setelah itu Saksi menyuruh Sdr.BURHAN untuk membuat laporan ke Polsek Nongsa terkait pencurian tersebut dan saat ini

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang ke polsek Nongsa membawa surat kuasa dari PT.SERVOTECH INDONESIA untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi jelaskan, METALAB PT.SERVOTECH INDONESIA adalah Kawasan Metal Laboratorium milik PT.SERVOTECH INDONESIA yang mana kawasan nya terpisah dari PT.SERVOTECH INDONESIA dengan jarak kurang lebih 2 kilometer dan karena Kawasan Metal laboratorium belumk digunakan makan kawasan tersebut di jadikan gudang penyimpanan barang PT.SERVOTECH INDONESIA untuk meletakan barang-barang yang akan digunakan oleh PT.SERVOTECH INDONESIA ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 2 (buah) besi bulat yang bagian dalam nya terdapat Ulir atau biasa kami sebut KOPLING, 2 (dua) buah besi berbentuk T , 3 (tiga) buah besi berbentuk petak yang bagian atas nya berbentuk melengkung serta potongan-potongan kabel tembaga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 12 September 2018 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACO dan ROKY ( DPO ) sedang berada di kostan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga, setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA ;
- Bahwa sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA, kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;

- Bahwa setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga. Kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan, setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

## II. Rahim Als Amin :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 12 September 2018 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KARIM ALS ACO dan ROKY ( DPO ) sedang berada di kostan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga, setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA ;

- Bahwa sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA, kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;
- Bahwa setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga. Kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan, setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

### III. Bagus Pratama Bin Karim :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Metalab PT Servotech Indonesia Kel Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam telah terjadi pencurian ;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 12 September 2018 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACO dan ROKY ( DPO ) sedang berada di kostan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga, setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA ;
- Bahwa sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA, kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa IIII BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;
- Bahwa setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga. Kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan, setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata tanpa merk dengan kaca berwarna merah dan biru dan gagang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru muda yang berisi potongan potongan kabel berwarna putih biru dan hitam ;
- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna orange ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter BP 5805 CW warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2018, sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACO dan ROKY (DPO) sedang berada di kostan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga ;
- Bahwa setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA, sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA , kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;
- Bahwa setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan ;
- Bahwa setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu, Terdakwa II. Rahim Als Amin dan Terdakwa III. Bagus Pratama Bin Karim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2018, sekira jam 02.00 WIB Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACO dan ROKY (DPO) sedang berada di kostan Teluk Bakau, kemudian ROKY mengajak Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke PT.SERVOTECH INDONESIA untuk mengambil tembaga ;

- Bahwa setelah ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK sepakat, lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung menuju ke PT.SERVOTECH INDONESIA, sesampai di PT.SERVOTECH INDONESIA , kemudian ROKY, Terdakwa II RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam PT.SERVOTECH INDONESIA dengan memanjat pagar yang berada di samping PT.SERVOTECH INDONESIA. Setelah ROKY, Terdakwa II .RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK masuk ke dalam lokasi PT.SERVOTECH INDONESIA, langsung menuju ke Genset yang berada di samping belakang, kemudian ROKY langsung memotong kabel yang berada di dalam Genset, setelah berhasil mendapatkan kabel tembaga, ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK membawa potongan kabel tembaga genset menuju keluar pagar ;

- Bahwa setelah kabel tembaga berada di luar pagar lalu ROKY, Terdakwa II.RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga ;

- Bahwa kemudian Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK keluar untuk menjemput Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU ke kos kosan ;

- Bahwa setelah Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU sampai ke PT.SERVOTECH INDONESIA, Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU mengangkat barang yang diambil ke luar gedung dan di letakkan ke luar pagar, dan ketika hendak mengeluarkan barang untuk yang kedua kalinya, di ketahui oleh saksi Suwekno security, yang di beritahukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD BADRUN BIN ANWAR SADU, dan ROKY memanjat genteng yang berada di gudang dan langsung meloncat dan melarikan diri melalui pagar belakang dengan cara memanjat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.SERVOTECH INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban PT. SERVOTECH INDONESIA, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban PT. SERVOTECH INDONESIA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang-barang milik Saksi Korban, telah dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang-barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban PT. SERVOTECH INDONESIA keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan





melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu, tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Rahim Als Amin dan Terdakwa III. Bagus Pratama Bin Karim serta Roky dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, ROKY, Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN dan Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK langsung masuk lagi dan menuju ke dalam Gudang dan ROKY dengan mencongkel jendela yang berada di dalam gedung utama PT.SERVOTECH INDONESIA, setelah jendela berhasil di congkel, Terdakwa III BAGUS PRATAMA BIN KARIM ALS ACOK dan ROKY masuk ke dalam gudang untuk mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga, pada saat itu Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN hanya bertugas di luar dekat jendela untuk mengambil dan meletakkan kabel tembaga yang telah di masukkan ke dalam karung. Kemudian Terdakwa II. RAHIM ALS AMIN masuk ke dalam gudang untuk membantu mencari kabel tembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata tanpa merk dengan kaca berwarna merah dan biru dan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah tas berwarna biru muda yang berisi potongan potongan kabel berwarna putih biru dan hitam dan 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna orange, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter BP 5805 CW warna merah hitam, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Kedudukan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu, Terdakwa II. Rahim Als Amin dan Terdakwa III. Bagus Pratama Bin Karim terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata tanpa merk dengan kaca berwarna merah dan biru dan gagang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru muda yang berisi potongan potongan kabel berwarna putih biru dan hitam ;
- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna orange ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter BP 5805 CW warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Badrun Bin Anwar Sadu ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Jasael, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Feburari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Ritawati Nurhasaniati, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jasael, SH., MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.